

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum

Cristien Matondang¹, Hafrida², Sri Rahayu³

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi

²Fakultas Hukum Universitas Jambi

³Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: cristienmatondang52@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemberian sanksi pidana dalam dua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Kedua perkara tersebut menguji pelanggaran yang sama, yaitu pemberian suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kedua putusan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, di mana terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dijatuhi hukuman yang lebih ringan (15 hari penjara), meskipun perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, sementara terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap menerima hukuman lebih berat (4 bulan penjara) yang tentunya sesuai karena terdakwa merupakan saksi partai politik yang menjadi alasan pemberat. Kesimpulannya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman yang dapat merugikan prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar sistem peradilan dapat memberikan hukuman yang lebih proporsional dan konsisten, dengan memperhatikan bobot pelanggaran dan faktor-faktor yang relevan, seperti kesengajaan dan dampak dari pelanggaran tersebut, guna tercapainya keadilan yang setara.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pemilu

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-11-26

Accepted: 2025-02-21

Publish: 2025-02-27

KEYWORDS: *Punishment, Considerations Judge, Court Decision, Election Crimes*

ABSTRACT

This research aims to analyze the provision of criminal sanctions in two cases related to election violations, namely Decision Number 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn and Decision Number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Both cases examine the same violation, namely voting more than once at one or more polling stations, which is regulated in Article 516 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. This research uses a normative analysis method with a comparative approach, which compares the provision of criminal sanctions against the defendant in both sentences. Based on the results of the analysis, this research found errors in giving sanctions, where the defendant in Decision Number 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn was given a lighter sentence (15 days in prison), even though his actions were carried out

intentionally, while the defense attorney in Decision Number 104/Pid.Sus/2024/PN Jap received a heavier sentence (4 months in prison) which was of course appropriate because the fraudster was a witness to a political party which was the reason for the aggravation. In conclusion, there is an imbalance in law enforcement which can harm the principles of justice and consistency in the justice system. Therefore, the suggestion given is that the justice system can provide more proportional and consistent sentences, taking into account the gravity of the offense and relevant factors, such as the intent and impact of the offense, in order to achieve equal justice.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mengekspresikan kehendaknya melalui partisipasi kolektif dalam merumuskan tujuan, masa depan, serta memilih pemimpin yang akan memegang jabatan penting. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum. Pada suatu negara yang berdasarkan kepada hukum, penerapan hukum haruslah disesuaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu, semua warga negara dan juga lembaga negara harus tunduk dan terikat pada hukum.¹

Demokrasi menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem demokrasi, nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, yang mengharuskan setiap warga negara serta lembaga negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut.²

Dalam sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan tiga fungsi utama, yaitu: (1) Legitimasi politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintahan atau penguasa diperoleh, karena pemerintah yang terpilih secara esensial adalah pilihan mayoritas rakyat yang memiliki kedaulatan. (2) Sirkulasi elit politik. Pemilu memungkinkan terjadinya pergantian elit politik secara lebih adil, karena warga negara memiliki hak langsung untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk tetap menjadi bagian dari elit politik dan siapa yang tidak. (3) Pendidikan politik. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara, membantu mereka untuk memahami hak dan kewajiban politik mereka. Dengan terlibat dalam proses pemilu, diharapkan warga negara dapat belajar secara langsung mengenai bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam sistem demokrasi.³

Di Indonesia, terdapat tiga tujuan utama dari pemilihan umum. Pertama, untuk memungkinkan pergantian pemerintahan yang damai dan teratur. Kedua, agar

¹Nys. Arfa, Syofyan Nur, Tri Imam Munandar, "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", <https://repository.unja.ac.id/17731/>.

²Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi1," n.d., 2, <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week6/Mainwaring.Latin.pdf>.

³Hikam, Muhammad A.S, Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia, Jakarta: Bentara, 2002, hlm. 7.

negara dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945. Ketiga, untuk memastikan pelaksanaan hak asasi setiap warga negara.⁴

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik diambil oleh warga negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih, dan wakil-wakil tersebut bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Pemilihan umum yang ada di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 1955 dan dilaksanakan secara berturut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Dan dilakukan kembali setelah berakhirnya masa jabatan presiden Soeharto pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir pada tahun 2024.⁵

Pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi, sehingga pelaksanaan yang jujur dan adil akan mencerminkan sejauh mana kualitas demokrasi di negara tersebut. Pemilihan umum di Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan negara demokrasi, harus dilaksanakan dengan baik agar dapat menghasilkan proses yang sesuai dengan harapan masyarakat. Proses pemilu tersebut harus mematuhi asas-asas pemilihan umum yang berlaku dan memastikan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tetap terjaga.⁶

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilihan yang baik harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Azas-azasnya adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pemilihan umum termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP Indonesia-yang berasal dari masa penjajahan Belanda-memiliki lima pasal yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Bab IV Buku Kedua KUHP, yang membahas "Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan", mengandung lima pasal tersebut, yaitu pasal 148, 149, 150, 151, dan 152.

Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur tentang Pemberian suara dalam Pemilu.

Aturan tersebut secara tegas menetapkan bahwa pemilih yang terdaftar hanya diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sekali pada setiap kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

⁴Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000, hlm.7.

⁵Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* Vol. 16 No. 2, (2017), h.11.

⁶Etha Bhirawa and Satya Putra, "Jurnal Bevinding Vol 01 No 08 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta," n.d., 24, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-pemilukanda/>.

Pemilih yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 516 ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut salah satunya adalah perkara yang dikaji dalam penelitian ini putusan nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Dalam kasus ini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan terhadap kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan yang mendasari perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap kedua terdakwa. Meskipun kedua perkara melibatkan pelanggaran yang serupa, yakni tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan niat, terdapat perbedaan mencolok dalam sanksi yang dijatuhkan, yakni 15 hari penjara dalam putusan pertama dan 4 bulan penjara dalam putusan kedua.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis memutuskan untuk membahas tentang pemidanaan terhadap pelaku pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.⁷ Penelitian yuridis normatif diperoleh dari pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case law approach*) serta mengkaji dan menganalisis undang-undang yang berkaitan. Penelitian ini kemudian dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan dalam bentuk perskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap

Pertimbangan hakim menurut undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat (2), hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib melihat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terhadap terdakwa akan bergantung pada berbagai faktor dan kondisi yang ada pada diri terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

selama proses persidangan. Beberapa faktor yang dapat meringankan putusan pidana antara lain:

- a) Usia terdakwa
- b) Bersikap sopan dalam setiap persidangan
- c) Adanya sikap terus terang dalam persidangan dan tidak menghalang-halangi pemeriksaan
- d) Adanya penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- e) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- f) Terdakwa tidak berbelit-belit
- g) Terdakwa menyerahkan diri
- h) Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan
- i) Terdakwa tidak menyembunyikan barang alat bukti.⁸

Hal-hal yang dapat memberatkan putusan pidana dilihat dari kondisi diri terdakwa, antara lain:

- a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
- b) Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya
- c) Terdakwa berbelit-belit
- d) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
- e) Terdakwa mencoba menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti
- f) Terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindak pidana tersebut
- g) Terdakwa merupakan penegak hukum atau aparat sipil negara.⁹

a. Pertimbangan Secara Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan dua teori, yaitu teori yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, pertimbangan didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Undang-undang tidak menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Dalam pasal 143 (2) huruf b KUHP menjelaskan apa saja isi yang ada di dalam surat dakwaan seperti uraian cermat, jelas, lengkap tindak pidana yang di dakwakan, berisi identitas terdakwa/tersangka serta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Di dalam bukunya, Rusli Muhammad menyebutkan KUHP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2).¹⁰

Harun M. Husein mendefinisikan Surat dakwaan merupakan surat yang ditandatangani dan ditandatangani oleh penuntut umum dan berisi

⁸Ike Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)", *Brawijaya Law Student Journal*, volume 3, nomor 2, 2014, hlm 67-69. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/836>

⁹*Ibid*

¹⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 83.

identitas terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan, serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan, serta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. terdakwa. Surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹

Dalam kasus pada putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn Terdakwa di dakwa dalam dakwaan tunggal pasal 516 Undang-Undang Pemilu. Sedangkan pada putusan nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps, Terdakwa di dakwa pasal 516 dan 517 Undang-Undang Pemilu.

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan undang-undang tersebut, alat bukti dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn terdapat 18 orang saksi, sedangkan pada putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap terdapat 7 orang saksi.

3) Barang Bukti

Barang bukti ialah segala sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan dalam suatu perkara, sedangkan alat bukti merujuk pada sarana atau metode yang diizinkan untuk membuktikan dalil-dalil atau dakwaan dalam perkara pidana selama proses persidangan di pengadilan.

Barang bukti tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah jika tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Meskipun demikian, barang bukti berfungsi untuk memperkuat proses pembuktian di persidangan, mendukung dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pada akhirnya membantu hakim dalam membentuk serta menguatkan keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.

4) Fakta yang terungkap di persidangan

Fakta persidangan merupakan informasi yang terungkap selama proses pembuktian dalam persidangan dan menjadi tahap yang sangat penting dalam jalannya persidangan. Fakta-fakta ini diperoleh melalui alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum selama proses persidangan. Fakta persidangan terungkap secara berurutan melalui beberapa langkah, yaitu: mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan barang bukti, dan mendengarkan keterangan dari terdakwa. Proses ini memungkinkan

¹¹Monag Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.186.

hakim untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap terkait perkara yang sedang diperiksa.

a) Keterangan saksi

Pasal 183 KUHAP menyatakan, hakim dalam memvonis hukuman berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Jadi, hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa alat bukti saksi, namun harus tetap memenuhi syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim karena tidak ada kewajiban salah satu dari dua alat bukti minimal harus merupakan keterangan saksi. Pasal 185 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan:

2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;"

3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;"

Dapat dipahami bahwa keterangan satu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan setidaknya-tidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP. Karena Pasal 185 di atas merupakan penegasan minimal dua alat bukti, yang mana juga terdapat dalam ketentuan mengenai Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Oleh karena itu sejalan dengan pendapat sebelumnya, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan Hakim.

Pada putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mbn, menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 002 dan TPS 004 Desa Kembang Seri. Sedangkan pada putusan 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, bahwa terdakwa pada saat Pemungutan Suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS 058 sesuai DPT terdakwa dan TPS 30 yang bukan merupakan DPT terdakwa.

b) Keterangan Ahli

Dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli.

b. Pertimbangan Secara Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis disebut juga sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pertimbangan non yuridis yaitu yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.¹²

1) Latar Belakang perbuatan Terdakwa

Motif atau latar belakang perbuatan terdakwa dapat dipahami sebagai faktor pendorong yang menggerakkan pelaku untuk melakukan suatu tindakan, serta niat yang mendasari pelaku dalam melakukan tindak pidana. Motif ini mencerminkan tujuan atau alasan yang ada di balik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan motif tertentu, itu menunjukkan adanya faktor internal dalam diri pelaku yang mempengaruhi dan mendorongnya untuk melanggar hukum.¹³

Dalam putusan kasus nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mbn, yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa ialah terdakwa menerima undangan dari beberapa TPS melalui saksi-saksi, baik di TPS 02 maupun TPS 04, tanpa proses verifikasi yang ketat. Ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menggunakan undangan tersebut untuk mencoblos di dua TPS. Terdakwa, bersama dengan anggota keluarga lainnya, bekerja sama dan berkomunikasi dengan petugas KPPS di kedua TPS untuk memastikan kelancaran proses pencoblosan. Terdakwa dan keluarga tidak terlihat menghindari prosedur, tetapi mereka memanfaatkan fleksibilitas di TPS untuk melaksanakan pencoblosan lebih dari satu kali. Saksi IIN, yang merupakan anak terdakwa, bahkan meminta prioritas di TPS 04 dengan alasan waktu kerja dan keperluan mendesak, menunjukkan ada upaya untuk mempercepat proses pencoblosan kedua setelah sebelumnya melakukan pencoblosan di TPS 02. Pada kedua kesempatan pencoblosan, terlihat bahwa ada kekurangan dalam pengawasan ketat terhadap pemilih, terutama saat pengecekan jari yang sudah dicelupkan tinta di TPS pertama. Hal ini memfasilitasi terdakwa dan saksi lainnya untuk mencoblos di TPS kedua tanpa terdeteksi oleh petugas pemilu.

Dalam putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa ialah terdakwa berada di TPS 30 sebagai saksi partai politik, sehingga memiliki akses dan pengaruh terhadap jalannya pemungutan suara. Terdakwa memanfaatkan situasi di TPS untuk ikut serta dalam pencoblosan sisa surat suara. Di TPS 30 terjadi

¹²El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama" PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm 190, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>

¹³Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4, Nomor 2, 2019 Hlm 3, <https://123dok.com/document/qmj99045-pertimbangan-tujuan-pelaku-tindak-pidana-penjatuhan-putusan-pengadilan.html>

selisih dalam jumlah sisa surat suara. Sisa suara yang tidak sama menimbulkan kebingungan bagi KPPS dan saksi partai. Untuk menyederhanakan proses perhitungan suara, disepakati oleh KPPS dan para saksi bahwa surat suara yang selisih harus dicoblos oleh mereka, termasuk terdakwa. Inisiatif untuk mencoblos surat suara sisa datang dari saksi partai PKB, Maria Maturbongs. Terdakwa mengikuti inisiatif tersebut dan bersama saksi-saksi lainnya mencoblos surat suara sisa untuk menyamakan jumlah sisa surat suara menjadi 80. Terdakwa mengaku bahwa tidak ada pihak yang menyuruh, mengupah, atau menjanjikan imbalan atas tindakannya mencoblos surat suara untuk kedua kalinya di TPS 30. Terdakwa mencoblos surat suara sisa karena ikut serta dalam keputusan yang disepakati bersama oleh para saksi dan KPPS. Terdakwa juga menyatakan bahwa seluruh saksi partai politik yang hadir di TPS 30 saat itu mengambil dan mencoblos surat suara sisa, dan tindakan ini didukung oleh KPPS. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan prosedural dalam pengelolaan surat suara di TPS tersebut

2) Kondisi Diri Terdakwa

Kategori orang-orang yang bisa menggunakan alasan pemaaf atau alasan penghapusan pidana sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1), Pasal ini menyebutkan orang yang tidak dapat dipidana salah satunya karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab cacat karena penyakit, cacat sejak masa pertumbuhan, gila dan lain sebagainya.

Pasal 48, Pasal ini menyebutkan untuk orang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena berada dibawah pengaruh atau daya paksa atau overmacht.

Pasal 49, Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang tidak dapat dipidana apabila perbuatan melawan hukumnya itu untuk membela diri serta membela kehormatan kesusilaan terhadapnya.

Pasal 51, Tidak dapat dipidana atau dihapuskan pidana, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atas perintah jabatan yang sah.

Dalam kasus putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Mbn, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya, dengan identitas lengkap yang telah diakui dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa juga tidak berada dibawah pengaruh orang atau suatu daya paksa yang mengharuskannya melakukan perbuatan melawan hukum. Maka terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam kasus putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, bahwa terdakwa menielaskan identitas yang ada didalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana dapat kita uraikan dengan berbagai macam syarat, yang pertama, adanya pertanggungjawaban dari pembuat. Kedua, kesalahan sangat ditekankan terhadap keadaan batin pelaku (means rea) guilty mind.¹⁴

Terdakwa juga merupakan seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, terdakwa tidak berada di bawah pengaruh pihak lain atau dalam situasi yang memaksa, yang mengharuskannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Maka terdakwa harus bertanggung jawab di hadapan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur penting dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Perbedaan substansial dalam fakta hukum yang dipertimbangkan antara putusan nomor 106/Pid.Sus/2024/Pn Mbn dan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap

Hakim dalam penjatuhan putusan menilai dan mempertimbangkan beragam faktor-faktor, antara lain dari perspektif yuridis dan non-yuridis. dari perspektif yuridis hakim mencapai keyakinannya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur alat bukti yang sah, seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa. Sedangkan faktor non yuridis atau sosiologis, hakim menilai dari latar belakang terdakwa. Dengan demikian, puttusan yang diambil dapat mencerminkan penilaian atas fakta yang ada selama persidangan baik dari perspektif hukum maupun sosial.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn menunjukkan bahwa terdakwa Mardiyah Binti Anang Pahri, bersama dengan Hasan Basri dan Wardia Tul Janna yang merupakan satu keluarga, dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan niat dalam perbuatan tersebut. Penulis mencatat bahwa keberadaan ketiga terdakwa dalam satu keluarga menjadi faktor yang memberatkan pertimbangan hukum, yang seharusnya mendasari pemberian hukuman yang lebih berat. Namun, meskipun tindakan mereka jelas menunjukkan niat dan kesengajaan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa Mardiyah adalah

¹⁴Riki Julianto, Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr), PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 5 Nomor 1, 2024, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23681/17637>

hukuman yang relatif ringan, yakni 15 hari penjara. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, yang seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbandingan dengan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi. Dalam perkara ini, terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan, meskipun pelanggaran yang dilakukan oleh kedua terdakwa memiliki kesamaan substansi. Penulis mencatat bahwa meskipun kedua perkara tersebut melibatkan tindakan yang serupa, sanksi yang dijatuhkan sangat berbeda. Dalam hal ini, perbedaan sanksi yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman bagi pelanggar yang terlibat dalam tindak pidana Pemilu, yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang lebih objektif dan konsisten.

Secara keseluruhan, perbedaan substansial dalam fakta hukum antara kedua kasus terletak pada motivasi, peran terdakwa, dampak tindakan, dan pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosiologis dan integritas proses pemilu sangat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil.

Substansi hukum yang dimaksud di sini berkaitan dengan ketentuan hukum yang diterapkan dan cara penerapannya dalam masing-masing putusan. Kedua perkara ini mengacu pada pelanggaran yang sama, yaitu pelanggaran dalam Pemilu yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur mengenai pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS/TPSLN. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan substansial terkait dengan:

1. Penerapan Sanksi Pidana:

Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, terdakwa Mardiyah Binti Anang Pahri dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 hari. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan dianggap ringan mengingat adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan mereka.

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan. Hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam putusan pertama, meskipun kasus yang ditangani oleh kedua pengadilan ini adalah pelanggaran yang serupa. Namun putusan ini sudah sesuai, karena terdakwa merupakan saksi partai politik.

2. Perbedaan tingkat Keseriusan Pelanggaran:

Pada putusan pertama, meskipun ada kesengajaan dan niat dalam tindakan para terdakwa, hukumannya relatif ringan, yang menunjukkan adanya penilaian yang lebih lunak dari pengadilan terhadap tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Pada putusan kedua, meskipun juga melibatkan kesengajaan dalam melakukan pelanggaran Pemilu, terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hal ini menunjukkan adanya

perbedaan dalam penilaian keseriusan dari masing-masing pengadilan terkait pelanggaran yang sama.

Fakta hukum mengacu pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam masing-masing kasus yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Berikut adalah perbedaan fakta hukum yang terdapat pada kedua perkara ini:

1. Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn:

Fakta hukum dalam perkara ini mengungkapkan bahwa terdakwa Mardiyah Binti Anang Pahri, bersama dengan dua orang lainnya, yakni Hasan Basri dan Wardia Tul Janna, yang merupakan anggota keluarga yang tinggal serumah, terlibat dalam pelanggaran pemilu dengan memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Ketiganya terlibat dalam perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan niat.

Keberadaan mereka sebagai satu keluarga dan fakta bahwa mereka tinggal serumah dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hukum, namun hukuman yang dijatuhkan tetap terbilang ringan, yaitu hanya 15 hari penjara. Fakta ini dapat menunjukkan adanya ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi meskipun kesengajaan telah terungkap jelas.

2. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap

Dalam perkara ini, terdakwa Sarce Lontonaung melakukan pelanggaran serupa, yakni memberikan suara lebih dari satu kali di TPS. Namun, dalam perkara ini, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan dengan pemahaman penuh akan perbuatannya.

Terdakwa sebagai saksi partai politik menjadi bahan pertimbangan dalam hal pemberatan, hingga memutuskan untuk memberikan hukuman lebih berat, yaitu penjara 4 bulan. Fakta-fakta yang ada di sini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianggap lebih serius oleh hakim, meskipun dari segi materi hukum kedua kasus ini seharusnya setara.

D. SIMPULAN

Kedua perkara yang ditangani oleh pengadilan berkaitan dengan pelanggaran yang serupa, yaitu memberikan suara lebih dari sekali pada pemilu, pemberian sanksi pidana terhadap para terdakwa tidak mencerminkan kesetaraan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, terdakwa Mardiyah Binti Anang Pahri dijatuhi hukuman pidana yang relatif ringan, yakni 15 hari penjara, meskipun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan anggota keluarga. Pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap, terdakwa Sarce Lontonaung dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, yaitu 4 bulan penjara, karena terdakwa merupakan saksi partai politik.

Perbedaan pemberian sanksi dalam kedua putusan juga menunjukkan pentingnya evaluasi kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besarnya hukuman. Pada Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn, meskipun terdakwa melakukan pelanggaran dengan kesengajaan dan melibatkan faktor keluarga yang memberatkan, hukuman yang

dijatuhkan terkesan tidak sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap yang menjadi alasan pemberat adalah karena terdakwa merupakan saksi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 10.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154.

Buku

Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000.

Hikam, Muhammad A.S, Politik Kewarganegaraan, *Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Bentara, 2002.

Monag Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama" PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm 190, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>

Etha Bhirawa and Satya Putra, "Jurnal Bevinding Vol 01 No 08 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta," n.d., 24, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-pemilukanda/>.

Farahdiba Rahma Bachtiar, "PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI1," n.d., 2, http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week6/Mainwaring_Latin.pdf.

Ike Setyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)", Brawijaya Law Student Journal, volume 3, nomor 2, 2014, hlm 67-69. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/836>

Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* Vol. 16 No. 2, (2017), h.11.

Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4, Nomor 2, 2019 Hlm 3, <https://123dok.com/document/qmj99045-pertimbangan-tujuan-pelaku-tindak-pidana-penjatuhan-putusan-pengadilan.html>

Nys. Arfa, Syofyan Nur, Tri Imam Munandar, "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", <https://repository.unja.ac.id/17731/>.